



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTSAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian ruang/gaji, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1010 Seri G tanggal 6 April 2005 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
 - a. Untuk Pendidikan SD sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk Pendidikan SLTP sebesar Rp. 437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk Pendidikan SLTA / D-1 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Untuk Pendidikan D-II dan D-III sebesar Rp. 531.250,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - e. Untuk Pendidikan D-IV dan S-1 sebesar Rp. 562.500,00 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006;

Peraturan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 Pebruari 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 Pebruari 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.